

**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN LABUHAN BATU
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu)**

Mara Junjungan¹, Marlina²

¹ Polres Labuhan Batu

² Universitas Sumatera Utara

¹Mj_siregar@yahoo.com

²linafulisia@yahoo.com

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyainya ditempuh “pendekatan integral”. Tidak hanya melakukan law reform, tetapi juga seyogyanya disertai dengan social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform. Korupsi terjadi di mana-mana, sehingga rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan akan hasil tindak pidana korupsi tersebut. Korupsi ini terjadi di semua lini kehidupan masyarakat dan di seluruh pelosok Indonesia salah satunya di Dinas Kesehatan Rantau Parapat. Pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini lahir karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.

Kata Kunci : *Penerapan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Polres Labuhan Batu.*

ABSTRACT

Corruption In Indonesia is in worried situation. Corruption happens everywhere, so that shame and guilt are covered with pride the proceeds of corruption. This corruption occurs in all lines of life and in all corners of Indonesia one of them in the Health Service Rantau Parapat. The legislation on corruption regulated in Law Number 20 of 2001 Changing Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 on Corruption Eradication. This Law was born because of corruption that has been widespread, not only detrimental to state finance, but also has been a violation of the rights of the social and economic society at large, so that corruption needs to be classified as a crime eradication done extraordinary.

Keywords: Application of Law, Corruption, Police of Labuhan Batu

I. Pendahuluan

Korupsi seakan tidak pernah mau pergi dan hilang dari negeri ini. Banyaknya pelaku tindak pidana korupsi malah dilakukan oleh para pejabat atau kepala daerah. Dari walikota, bupati, gubernur hingga menteri banyak yang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kita dapat melihat berita di televisi dan media massa lainnya, kasus korupsi selalu menghiasi berita sehari-hari.

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan semua hasil tindakan tercela itu. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan

negri ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia.¹

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negri ini tidak pernah beres, selalu ada penyimpangan.

Ironisnya peningkatan peringkat tersebut tetap membuat Indonesia tidak mampu bersaing dengan sesama negara ASEAN. IPK 2009 yang diluncurkan TII, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dari 10 negara ASEAN. Peringkat tersebut memang terlihat meningkat dari tahun sebelumnya di posisi buncit, tetapi angka indeks Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.

Tindak pidana yang sudah merajalela, Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi sebagai pengganti aturan hukum sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.²

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang

dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, para sarjana sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Di dalam hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum."³

Menurut van Hattum, sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan *strafbaar* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Sehingga, perkataan *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Menurut van Hattum, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.⁴

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons, sifat melawan hukum itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan

¹ Diana Napitupulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), halaman 5

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 67

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 182

⁴ halaman 112 dalam *Ibid*, halaman 184

tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang.⁵

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, P.A.F. Lamintang menyimpulkan dari beberapa pendapat para sarjana bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu "*strafbaar feit*" melainkan harus juga ada suatu "*strafbaar person*" atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila "*strafbaar feit*" yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijk*" (bertentangan dengan hukum) dan telah ia lakukan dengan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.⁶

Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara tersebut, dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai.⁷

Pada saat terdapat usaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu, yang terakhir juga doktrin yang sering disebut dengan hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke

dalam dua unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si Pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab

⁵ *Ibid*, halaman 185

⁶ *Ibid*, halaman 183

⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 86

⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, halaman 193

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁹

Perlu diingat, bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Pada waktu membicarakan masalah *wederrechtelijk* telah dijelaskan bahwa dewasa ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menganut apa yang disebut dengan "paham *materieele wederrechtelijk*".

Menurut paham tersebut, walaupun sesuatu tindakan telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.¹⁰

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian juga pemerintah membentuk berbagai badan/komisi sebagai perangkat dalam penegakan hukum seperti, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan TLN Nomor 4250, dengan lembaga Timstapikor. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anti KKN demikian juga Peradilan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, dan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.¹¹

Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara "korupsi" dengan "kekuasaan", yakni "*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*", bahwa "*kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi absolute*".¹²

Pemerintah memang harus lebih serius lagi dalam menangani tindak pidana korupsi. Pertanyaan selanjutnya adalah: mampukah pemerintah yang baru ini menerima berbagai konsekuensi karena memerangi korupsi? Menurut Larry Diamond, "Para pejabat harus diberi ketegasan bahwa apabila mereka terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka mereka akan dipecat dari pekerjaan, kehilangan seluruh pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, dan dijebloskan ke dalam penjara."¹³

Pada saat ini "penyidik" tindak pidana korupsi dilakukan baik oleh Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Adanya Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi, membingungkan sebagian pakar hukum pidana bahkan sempat menjadi polemik dalam mass media. Tidak berlebihan jika dicermati tentang hal-hal yang menyebabkan "kebingungan" tersebut agar tidak terjadi kekeliruan, yang dapat merugikan penegakan "supremasi hukum".¹⁴

Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

¹¹ Dwi Meily Nova, *Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Medan: Tesis UMSU, 2006), halaman 3-4

¹² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU 20 TAHUN 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 1

¹³ Pranomo U. Tanthowi, dkk, *Membasmi Kanker Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005), halaman 150

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Djambatan, 2007), halaman 70

⁹ *Ibid*, halaman 194

¹⁰ *Ibid*

“Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara berlaku ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus secara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Dasar hukum tentang kewenangan penyidik Polri melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, jika diamati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah Pasal 14 ayat (1) huruf g, yang bunyinya sebagai berikut :

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Penyidik Polri juga berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Demi tegaknya hukum dan lancarnya pemberantasan tindak pidana korupsi, kejaksaan jika telah menangani suatu kasus tindak pidana korupsi maka sebaiknya ditembusi “Surat Perintah Penyelidikan/ Penyidikan” kepada Kapolres dan/atau Kapolda, agar dengan demikian tidak tumpang tindih. Demikian halnya jika Penyidik Polri telah mulai menangani suatu tindak pidana korupsi maka harus diupayakan agar SPDP sesegera mungkin dikirim ke Kejaksaan dengan tembusan kepada Kejati setempat¹⁵.

Adapun jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Polres Labuhanbatu 3 (tiga) tahun terakhir adalah :

Tabel 1

Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Polres Labuhanbatu

No	Tahun	Jumlah
1	2011	3
2	2012	-
3	2013	-
Jumlah		3

Sumber : Data Polres Labuhanbatu Tahun 2013
Tahun 2005, penyidik Polres Labuhanbatu melakukan penyidikan

terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Nazmil Fuad Harahap yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Tersangka melanggar Pasal 2, 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55, 56 KUHPidana. Dugaan tindak pidana korupsi dana rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2004. Diduga negara dirugikan sebesar Rp. 1.768.225.182.00,-.

Melihat hal tersebut diatas perlu dikaji bagaimana kajian hukum tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Melalui penelitian ini diharapkan menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Labuhanbatu.

Teori hukum responsive dikemukakan oleh Nonet & Selznick. Teori hukum responsive menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan public dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*.¹⁶

Oliver Wendell Holmes mengemukakan teori hukum reali atau legal realism yang terkenal dengan kredonya bahwa, “*The life of the law has not been logic: it has been experience*”. Konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *experience*, maka hukum tidak dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.¹⁷

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Menurut Widoyoko bahwa model kualitatif berangkat dari

¹⁶ Junaedi Efendi, *Mafia Hukum: Mengungkap Praktik Jual Beli Hukum Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Presrasi Pustakaraya, 2010), halaman 57

¹⁷ *Ibid*, halaman 66

¹⁵ *Ibid*, halaman 71-72-73

paradigma *post positivism*, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk¹⁸.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti¹⁹.

I. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata "hukum" sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁰

Menurut VINOGRADOFF hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan

dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang.²¹

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.²²

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).²³ Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum,

¹⁸ M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2012

¹⁹ Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), halaman 15-20

²⁰ Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), halaman 14

²¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 1

²² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), halaman 64-65

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 9

dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai korupsi).²⁴

Undang-undang ini lahir karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini lahir karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah Pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), halaman 406

Mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37.²⁶ Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatannya membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No.31/1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No. 20/2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.²⁷

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan delik baru yaitu delik pemberian atau dikenal dalam undang-undang tersebut sebagai delik gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan 12 C. Menurut penjelasan Pasal 12 B (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

²⁶ *Ibid*, halaman 408

²⁷ *Ibid*, halaman 409

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pemberian gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari formulanya, "gratifikasi" bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Delik ("perbuatan yang dapat dipidana" atau "tindak pidana") menurut Pasal 12 B ayat (2), bukan "gratifikasi"-nya, melainkan perbuatan "menerima gratifikasi" itu.²⁸

Ketentuan pembebanan pembuktian menurut Pasal 37 dapat dihubungkan dengan pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari pasal 12B ayat (1) huruf a dan b) tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu-siapa yang memenuhi syarat itulah

yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi.²⁹

Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana. Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima ditergantungkan pada ada/tidaknya laporan (yang bersifat administratif *procedural*).³⁰

Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara (Pasal 38B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan Pasal 37A ayat (3).³¹

Eksistensi pembalikan beban pembuktian esensial dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aspek ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional bahwa:

"Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 109

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 407

³⁰ Barda Nawawi, *Op.Cit*, halaman 111

³¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 409-

terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini".³²

II. Implementasi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Polres Labuhan Batu

1. Implementasi di Polres Labuhan Batu

Rawls mengemukakan bahwa keadilan harus dipahami sebagai *fairness* (keadilan, kejujuran, kewajaran), dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati pelbagai manfaat sosial yang lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.³³

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa : *I...Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is*

legally subjeed to the exaction."³⁴ Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan,³⁵ menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai "*toereken-baarheid*," "*criminal reponsibility*," "*criminal liability*," pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.³⁶

Dasar hukum proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Labuhanbatu adalah sebagai berikut:³⁷

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP
3. Undang-Undang No.31 thn 199 jo UU No.21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
5. Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang KPK
6. Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD & DPRD

³⁴ Roscoe Pound. *Introduction to the phlisophy of law*, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.II, (Bandung:Mandar Maju, 2000), halaman 65

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004)

³⁶ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, (Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam, 1996), halaman 245

³⁷ Wawancara dengan Wahyudi, selaku Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, pada tanggal 31 Januari 2013

³² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), halaman 58

7. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
8. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
9. Peraturan Kapolri Tentang Pedoman Penyelenggaraan administrasi penyidik

Polres Labuhanbatu dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya juga melakukan kerjasama. Dinataranya dengan instansi terkait seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu serta masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat yang memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi.³⁸

Proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Labuhanbatu berdasarkan pedoman pelaksanaan sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dikeluarkan Oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, seperti diterangkan dibawah ini:

- a. Dalam mengaktualisasikan fungsi Polri sebagai penegak hukum, sesuai pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang No. 2 tahun 2002, Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk penyidikan tindak pidana korupsi.³⁹
- b. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan berbagai langkah guna memperoleh suatu metode pemberantasan korupsi yang efektif dan optimal sesuai tuntutan masyarakat.
- c. Dengan diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diharapkan Polri dapat melakukan

penyidikan tindak pidana korupsi yang lebih professional, proporsional dan akuntabilitas serta transparan.

Langkah yang dilakukan dalam persiapan penyidikan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a) Buat surat perintah penyidikan
 - b) Susun tim/organisasi tugas penyidikan
 - c) Menyusun rencana kegiatan penyidikan (lampiran 4) dalam menyusun rencana penyidikan agar diperhatikan antara lain :
 1. Saksi-saksi/ahli yang dipanggil untuk diperiksa
 2. Benda yang akan disita
 3. Tersangka yang akan dipanggil
 4. Target waktu penyidikan
 5. Penyiapan sarana/prasarana penyidikan
 6. Anggran/biaya penyidikan
 - d) Buat surat perintah dimulai penyidikan.
2. Hambatan Yang Dihadapi Polres Labuhan Batu

Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyainya ditempuh "pendekatan integral". Tidak hanya melakukan *law reform*, tetapi juga seyogyanya disertai dengan *social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform*.⁴⁰

Polres Labuhanbatu dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana korupsi juga mengalami hambatan. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

Hambatan secara internal yang dihadapi Polres Labuhanbatu adalah sebagai berikut:⁴¹

 - a. Tindak pidana korupsi umumnya dilakukan beberapa orang baik secara sendiri maupun bersama-sam,

³⁸ *Ibid*

³⁹ Bareskrim Polri, *Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Naskah Sementara)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Jakarta, 2008, halaman 1

⁴⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 75

⁴¹ Wawancara dengan Wahyudi, selaku Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, pada tanggal 31 Januari 2013

- sehingga diantara para pelaku saling tutup-menutupi dalam perbuatan itu.
- b. Korupsi umumnya dilakukan dengan jabatan atau kedudukan.
 - c. Perkara korupsi umumnya sangat sulit di ungkap, karena waktu kejadian dengan laporan memakan waktu yang lama.
 - d. Pelaku pada umumnya adalah atasan dari para saksi.
 - e. Jarang sekali orang ataupun instansi yang melaporkan kejadian korupsi, karena yang dirugikan bukan pribadi atau individu sebagaimana tindak pidana umum.
2. Bahwa saksi maupun tersangka adalah orang intelektual yang berpendidikan tinggi sehingga sangat pintar untuk menutupi perbuatannya. Hambatan Eksternal

Hambatan secara internal yang dihadapi Polres Labuhanbatu adalah terkait peran masyarakat. lembaga swadaya masyarakat jika membuat laporan ke Polres Labuhanbatu hanya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tanpa didukung dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴²

3. Upaya Yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan di Polres Labuhan Batu

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan di Polres Labuhanbatu terhadap penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

a. Upaya Internal

Upaya yang dilakukan secara internal dalam mengatasi hambatan di Polres Labuhanbatu adalah sebagai berikut :⁴³

- 1) Melakukan koordinasi dengan atasan calon tersangka untuk mempermudah akses memperoleh bukti-bukti pendukung.
- 2) Melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang ada, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

b. Upaya Eksternal

Upaya yang dilakukan secara eksternal dalam mengatasi hambatan di Polres Labuhanbatu terkait peran

masyarakat adalah menyampaikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat jika melaporkan perkara dugaan tindak pidana korupsi kepada Polres Labuhanbatu agar didukung dengan bukti-bukti, baik itu dokumen maupun dokumentasi.⁴⁴

III. Penerapan Hukum Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dinas Kesehatan

1. Hambatan Yang Dihadapi Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Pembuktian sesuai dengan pasal 184 UU No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Jo Pasal 26 A UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :⁴⁵

- a. keterangan saksi
- b. keterangan Ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa
- f. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau di sampaikan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa sengan itu;
- g. dokumen.

Penunjukan Hakim dalam menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung. Hakim yang ditunjuk menangani perkara tindak pidana korupsi harus yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung sebagai hakim tindak pidana korupsi. Jika di Pengadilan tersebut tidak terdapat hakim yang memiliki sertifikat hakim tinfak pidana korupsi, maka Ketua Pengadilan atau Wakil Ketua Pengadilan yang menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut.⁴⁶

Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Pengadilan Negeri Rantau Prapat saat ini tidak ada lagi. Hal tersebut dikarenakan sejak awal tahun 2011, perkara tindak pidana korupsi seluruhnya

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Wawancara dengan Zulfadly, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 4 Februari 2013

⁴⁶ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor Medan.

Hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Rantau Prapat dilihat dari hambatan internal dan hambatan eksternal, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Hambatan Internal

Hambatan secara internal yang dihadapi Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah yakni berupa kurangnya pemahaman akan arti atau maksud dari informasi-informasi yang tersimpan secara elektronik karena informasi tersebut masih menggunakan bahasa teknis, maksudnya adalah bahasa teknis di dalam perangkat komputer atau smartphone.⁴⁷

b. Hambatan Eksternal

Hambatan secara eksternal yang dihadapi Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah :

- 1) Lamanya tuntutan/regoesitor yang dilakukan oleh Kejaksaan Rantau Prapat dengan alasan rencana Tuntutan yang telah diajukan ke Kejaksaan Tinggi Medan belum turun sehingga sering kali penahanan terdakwa akan berakhir.
- 2) Laporan tertulis tentang dugaan Tipikor di kabupaten Labuhanbatu yang dilaporkan oleh masyarakat tidak di dukung dengan alat-alat bukti pendukungnya.

2. Upaya Yang Dilakukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

a. Upaya Internal

Upaya yang dilakukan terkait informasi yang tersimpan secara elektronik adalah dengan cara hakim akan memanggil ahli yang mengetahui dan dapat menjelaskan berkaitan dengan informasi yang tersimpan secara elektronik. Keterangan ahli tersebut sangat dibutuhkan sehingga dapat membantu hakim dalam mengungkapkan fakta hukum.⁴⁸

b. Upaya Eksternal

Upaya yang dilakukan secara internal untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Upaya yang dilakukan terkait lamanya tuntutan/regoesitor yang dilakukan

Kejaksaan yaitu persidangan oleh hakim di upayakan dapat selesai dengan cepat, dengan cara persidangan marathon yakni dalam seminggu dilakukan 2x persidangan sehingga memberi waktu yang cukup kepada Kejaksaan Rantau Prapat untuk menyelesaikan Tuntutan maupun rencana ke Kejaksaan Tinggi Medan.

- 2) Upaya terkait peran masyarakat yaitu dengan memberikan penyuluhan pada setiap kesempatan yang ada bahwa jika masyarakat mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi agar di dukung dengan alat bukti pendukung. Selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Hal tersebut perlu dilakukan, sehingga laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib.

3. Putusan Nomor 255/Pid.B/2008/PN.RAP

a. Kronologis Kasus

Terdakwa dalam putusan ini bernama Nazmil Fuad Harahap, lahir di Rantau Prapat dan berumur 44 (empat puluh empat) tahun. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 176 Purwodadi Simpang Mangga Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai PNS dan menjabat sebagai kepala dinas kesehatan Kabupaten Labuhan Batu. Pendidikan terakhir terdakwa adalah dokter.

Terdakwa dr. NAZMIL FUAD HARAHAP, M.Kes selaku PNS berdasarkan SK No. 2215/B/.PERS 51/PNS/1998 tanggal 25 januari 1988 NIP. 140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu No : 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM.MM sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu No : 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 dan H. Zulpanudin Hasibuan sebagai

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

Pemegang Kas Belanja Non Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu No. : 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) (dalam berkas perkara terpisah), pada hari yang tidak diingat lagi. Pada tanggal 21 Mei 2004 sampai dengan tanggal 27 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian juga hingga sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1) *Primair*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2) *Subsida*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

c. Putusan

- 1) Amar putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP jo pasal 9 ayat (3)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo pasal 97 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana(UU No. 8 Th 1981) jo pasal 14 PP No. 27 Tahun 1993 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; Menyatakan Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M. Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;

- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

d. Analisis Putusan

Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim kepada terdakwa yang menyatakan tidak bersalah adalah tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim melihat hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang menyatakan terdapat indikasi kerugian negarasebesar Rp. 1.768.225.182,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah). Hal tersebut juga diungkapkan dalam fakta hukum oleh keterangan ahli yang bernama Mangahu Raja Siagian.

Fakta lainnya adalah keterangan yang disampaikan saksi *verbalissant*, yang menerangkan bahwa banyaknya kwitansi kosong yang ditanda tangani. Putusan bebas yang dikeluarkan Majelis Hakim sangatlah tidak tepat.

IV. Penutup

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini lahir karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak

- hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.
2. Implementasi penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan Polres Labuhan Batu. Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Polres Labuhan Batu tiga tahun terakhir adalah 3 (tiga) perkara. Adapun hambatan yang dihadapi Polres Labuhan Batu salah satunya adalah 1) tindak pidana korupsi umumnya dilakukan beberapa orang baik secara sendiri maupun bersama-sama, sehingga diantara para pelaku saling tutup-menutupi dalam perbuatan itu. 2) Perkara korupsi umumnya sangat sulit di ungkap, karena waktu kejadian dengan laporan memakan waktu yang lama. 3) Pelaku pada umumnya adalah atasan dari para saksi, sehingga saksi sulit untuk mengungkapkan fakta sebenarnya. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan atasan calon tersangka untuk mempermudah akses memperoleh bukti-bukti pendukung.
 3. Penerapan hukum terhadap putusan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap tindak pidana korupsi Dinas Kesehatan. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim kepada terdakwa yang menyatakan tidak bersalah adalah tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim melihat hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang menyatakan terdapat indikasi kerugian negarasebesar Rp. 1.768.225.182,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah). Hal tersebut juga diungkapkan dalam fakta hukum oleh keterangan ahli yang bernama Mangahu Raja Siagian. Fakta lainnya adalah keterangan yang disampaikan saksi *verbalissant*, yang menerangkan bahwa banyaknya kwitansi kosong yang

ditanda tangani. Putusan bebas yang dikeluarekan Majelis Hakim sangatlah tidak tepat.

Terhadap hal-hal di atas, maka perlu disarankan agar :

1. Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi Undang-Undang Korupsi kepada masyarakat. Sehingga peran masyarakat dapat pro aktif dalam membantu pihak berwajib mengungkap tindak pidana korupsi.
2. Polres Labuhan Batu harus lebih bekerja keras lag dalam memberantas tindak pidana korupsi. Karena jumlah perkara yang ditangani sangat sedikit.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya haruslah melihat fakta hukum yang ada. Apalagi di dalam fakta hukum yang ada, putusan tersebut sudah diaudit oleh BPKP. BPKP juga menemukan indikasi kerugian negara hingga milyaran rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A., 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung
- Arief, B.N., 2003, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Atmasasmita, R., 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung
- , 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang
- Bareskrim Polri, 2008, *Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Naskah Sementara)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Jakarta
- Djaja, E., 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif uu Nomor 31 Tahun 1999 joncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinas Grafika, Jakarta
- Efendi, J., 2010, *Mafia Hukum: Menguak Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Prestasi Pustaka, Jakarta

- Friedman, M., Lawrence, 1984, *America Law An Introduction*, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta
- Hartianti, E., 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hernoko, A.Y., 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta
- Serikat, J.P.N., 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Khairul, Mahmud S., dan Marlina, (2011), *Kewenangan PPAK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Mercatoria*, 4 (1): 47-56
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Manan, A., 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Marpaung, L., 2007, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Milles dan Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Napitupulu, D., 2010, *KPK in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Nova, D.M., 2006, *Peranan Kejaksaaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis UMSU, Medan
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), *Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*, *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Pound, R., 2000, *Introduction to the phlisophy of law*, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung
- Rommelink, J., 2003, *Hukum Pidana: Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sembiring, F.K.J., dan Ediwarman, (2011), *Kajian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai), *Mercatoria*, 4 (1): 37-46
- Sianturi, S.R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.
- Supramono, G., 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Tanthowi, U.P., 2005, *Membasmi Kanker Korupsi*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), *Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*, *Mercatoria*, 1 (2): 150-162
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Koalisi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2012
- Wawancara dengan Wahyudi, selaku Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, pada tanggal 31 Januari 2013.
Wawancara dengan Zufadly, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 4 Februari 2013.